



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap Anak : Anak;
Nomor Identitas : 5171040601040006;
Tempat Lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 06 Januari 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMP;

Anak Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu I Gst Agung Indra Mahendra,SH., I Wayan Eka Suwecantara,SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat "Turn Up Global Solution" Advocates & Legal Consultant yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai No.17xx Kedonganan, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Agustus 2023 dengan Register Nomor: 2891/Daf/2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Ayah dan Ibu kandungnya, Pemimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar, Satuan Bakti Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Anak Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak Anak dengan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Yayasan Mercy Indonesia di Jalan LC II Gg. IV No. 1 Tonja Kota Denpasar selama 6 (enam) bulan yang dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps



1)5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 1,56 gram atau netto 0,56 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Kode 1 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 2 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 3 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,10 gram;
- Kode 4 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 5 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,10 gram;

2)1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih;

3)1 (satu) unit iphone;

dirampas untuk dimusnahkan.

4)1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK-6924-UAS beserta kunci keyless.

dikembalikan kepada orang yang paling berhak yakni Saksi 3.

7. Menetapkan Anak Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan anak yang disampaikan secara tertulis sebagai berikut;

- Anak meminta maaf kepada Ibu dan Bapak yang sudah membesarkan anak karena perbuatan anak ini sudah menyakiti Ibu dan Bapak;
- Anak sangat menyesali perbuatan anak ini sehingga anak mendapat masalah ini. Keinginan anak hanya bisa membantu Ibu dan Bapak setidaknya anak tidak membebani Ibu dan Bapak untuk kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, tapi memang jalan yang anak ambil adalah perbuatan yang salah sehingga menjadi beban Ibu dan Bapak;

- Saat nanti anak ada kesempatan untuk menjadi yang lebih baik, anak ingin menjadi anak yang baik dan berbakti kepada Ibu dan Bapak dan tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi, cukup ini yang pertama dan terakhir untuk anak;

- Anak mohon kepada Ibu Hakim supaya anak Anak dapat hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak ANAK pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Tegal Luwih Desa Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal tersebut di atas, Anak ANAK meminta Saksi SAKSI 2 untuk mengantar Anak ANAK pergi ke rumah teman yang kemudian Anak ANAK bersama dengan Saksi SAKSI 2 pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 6924 UAS milik Saksi SAKSI 3;

- Anak ANAK dan Saksi SAKSI 2 selanjutnya pergi menuju Jalan Tegal Luwih Desa Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung yang kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, Anak ANAK berhenti di sebuah bekas garasi kosong sesuai lokasi mengambil Metamfetamina berbentuk kristal bening sesuai dengan alamat / lokasi yang termuat dalam handphone merk Iphone milik Anak ANAK;

- Anak ANAK lalu menyuruh Saksi SAKSI 2 untuk turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih yang berada di bekas garasi tersebut yang kemudian Saksi SAKSI 2 turun dari sepeda motor lalu berjalan dan mengambil 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps



bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut tanpa mengetahui isi dari 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut;

- Bahwa ketika Saksi SAKSI 2 berjalan kembali menuju sepeda motor, kemudian datang Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMA YASA dan Saksi SAKSI 1 secara tiba-tiba sehingga membuat Saksi SAKSI 2 terkejut sehingga 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut terjatuh;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan disaksikan oleh Saksi PUTU ARIS ARIANA dan Saksi NI LUH SRI P ANDINI, di dalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut ditemukan berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 1,56 gram atau netto 0,56 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Kode 1 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 2 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 3 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,10 gram;
- Kode 4 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 5 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,10 gram;

- Bahwa kemudian dilakukan penyisihan seberat netto 0,05 gram dari masing - masing 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 917/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap masing-masing netto 0,05 gram dari 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, berkesimpulan



bahwa memang benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Anak ANAK tidak memiliki hak untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I sediaan Metamfetamina berbentuk kristal bening tersebut;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Anak pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di depan sebuah bekas garasi di Jalan Tegal Luwih Desa Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung yang ketika itu sedang bersama saksi Saksi 2;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan tersebut, Anak Anak sedang berada di atas sepeda motor sedangkan saksi Saksi 2 sedang mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih yang disuruh oleh Anak Anak namun saksi Saksi 2 tidak mengetahui isi dari 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, dan disaksikan oleh saksi Putu Aris Ariana dan saksi Ni Luh Sri P Andini, ditemukan 1 (satu) unit iphone pada Anak Anak dan di dalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut ditemukan berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 1,56 gram atau netto 0,56 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - Kode 1 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;



- Kode 2 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
 - Kode 3 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,10 gram;
 - Kode 4 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
 - Kode 5 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,10 gram;
- Bahwa Anak Anak dan saksi Saksi 2 pergi menuju Jalan Tegal Luwih Desa Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung yang kemudian Anak Anak berhenti di sebuah bekas garasi kosong sesuai lokasi mengambil Metamfetamina berbentuk kristal bening sesuai yang termuat dalam handphone merk Iphone milik Anak Anak;
 - Bahwa Anak Anak tidak memiliki hak untuk memiliki, menguasai 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Anak Anak bukan merupakan target operasi, saksi melakukan patroli wilayah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan teman saksi ditangkap pihak kepolisian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di depan sebuah bekas garasi di Jalan Tegal Luwih Desa Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung, Kepolisian Resor Badung telah melakukan penangkapan terhadap Anak Anak yang ketika itu sedang bersama saksi;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan tersebut, Anak Anak sedang berada di atas sepeda motor sedangkan saksi baru berjalan ke arah



sepeda motor setelah mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih yang disuruh oleh Anak Anak di garasi tersebut;

- Bahwa pada awalnya saksi diajak oleh Anak Anak untuk mengantar ke rumah temannya dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian Anak Anak berhenti di sebuah bekas garasi tersebut dan menyuruh saksi untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut sehingga kemudian saksi turun dari sepeda motor lalu berjalan mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut tanpa mengetahui isi dari 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, dan disaksikan oleh saksi Putu Aris Ariana dan saksi Ni Luh Sri P Andini, ditemukan 1 (satu) unit iphone pada Anak Anak dan di dalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut ditemukan berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 1,56 gram atau netto 0,56 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Kode 1 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 2 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 3 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,10 gram;
- Kode 4 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 5 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,10 gram;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Anak Anak mendapatkan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;



- Bahwa Anak Anak tidak memiliki hak untuk memiliki, menguasai 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Anak Anak kira-kira 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keseharian Anak Anak;
- Bahwa saksi tidak terlalu sering pergi bersama Anak Anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anak Anak mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Anak Anak tidak sekolah;
- Bahwa Anak Anak tidak bekerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan teman anak saksi ditangkap pihak kepolisian, yangmana pada saat penangkapan anak saksi Saksi 2 sedang bersama Anak Anak;
 - Bahwa saksi merupakan pemilik sepeda motor Vario DK 6924 UAS yang yang mana sepeda motor tersebut sering dipergunakan oleh saksi Saksi 2;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Tegal Luwih Desa Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung sepeda motor saksi dikendarai oleh Anak Anak;
 - Bahwa sepeda motor tersebut masih kredit pada Adira Finance;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK-6924-UAS beserta kunci keyless;
- Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa orangtua anak tidak tahu kejadiannya, dan tidak tahu ketika anak mengambil barang berupa narkotika;
- Bahwa orangtua anak sanggup membina dan mengawasi anak agar menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;



- Bahwa orangtua anak mohon kiranya anak diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di depan sebuah bekas garasi di Jalan Tegal Luwih Desa Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 anak di chat lewat Instagram (dm) oleh orang yang anak tidak kenal dan mengaku sebagai Pakming menawarkan anak pekerjaan untuk mengambil sabu yang kemudian meminta nomor whatsapp anak yang kemudian anak berikan nomor whatsapp anak kepada Pakming;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pada sore hari, Pakming menghubungi anak dan menyuruh anak ke daerah Gatsu Barat yang kemudian anak pergi ke rumah saksi Wahyu dan mengatakan untuk mengantar anak ke rumah teman anak di daerah Gatsu Barat, anak bersama dengan saksi Wahyu kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di daerah Gatsu Barat anak menyuruh saksi Wahyu untuk berhenti kemudian anak menghubungi Pakming dengan menggunakan handphone merk Iphone milik anak untuk memberitahukan bahwa anak telah tiba di daerah Gatsu Barat;
- Bahwa anak kemudian diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Pakming dengan cara melalui transfer tarik tunai tanpa kartu yang kemudian anak menarik uang tersebut di ATM BCA yang ada di daerah Gatsu Barat yang selanjutnya Pakming mengirimkan melalui chat sebuah foto sebuah bungkus rokok Marlboro putih beserta lokasi pengambilannya;
- Bahwa anak dan saksi Saksi 2 selanjutnya pergi menuju Jalan Tegal Luwih Desa Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung yang kemudian anak berhenti di sebuah bekas garasi kosong sesuai lokasi mengambil Metamfetamina berbentuk kristal bening sesuai yang termuat dalam handphone merk Iphone milik anak. Anak lalu menyuruh saksi Saksi 2 untuk turun dari sepeda motor dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps



mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih yang berada di bekas garasi tersebut yang kemudian saksi Saksi 2 turun dari sepeda motor lalu berjalan dan mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut tanpa mengetahui isi dari 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut, ketika saksi Saksi 2 berjalan kembali menuju sepeda motor, kemudian datang saksi Anak Agung Gede Darmayasa dan saksi Saksi 1 secara tiba-tiba sehingga membuat saksi Saksi 2 terkejut sehingga 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut terjatuh;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan disaksikan oleh saksi Putu Aris Ariana dan saksi Ni Luh Sri P Andini, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut ditemukan berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa anak tidak memiliki hak untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa anak merasa bersalah dan menyesali perbuatan anak;
- Bahwa anak tidak akan mengulangi perbuatan anak lagi dan anak ingin menjadi anak yang lebih baik;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa anak dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1)5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 1,56 gram atau netto 0,56 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Kode 1 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 2 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;



- Kode 3 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,10 gram;
- Kode 4 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 5 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,10 gram;

2)1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih;

3)1 (satu) unit iphone;

4)1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK-6924-UAS beserta kunci keyless.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di depan sebuah bekas garasi di Jalan Tegal Luwih Desa Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 anak di chat lewat Instagram (dm) oleh orang yang anak tidak kenal dan mengaku sebagai Pakming menawarkan anak pekerjaan untuk mengambil sabu yang kemudian meminta nomor whatsapp anak yang kemudian anak berikan nomor whatsapp anak kepada Pakming;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pada sore hari, Pakming menghubungi anak dan menyuruh anak ke daerah Gatsu Barat yang kemudian anak pergi ke rumah saksi Wahyu dan mengatakan untuk mengantar anak ke rumah teman anak di daerah Gatsu Barat, anak bersama dengan saksi Wahyu kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di daerah Gatsu Barat anak menyuruh saksi Wahyu untuk berhenti kemudian anak menghubungi Pakming dengan menggunakan handphone merk Iphone milik anak untuk memberitahukan bahwa anak telah tiba di daerah Gatsu Barat;



- Bahwa anak kemudian diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Pakming dengan cara melalui transfer tarik tunai tanpa kartu yang kemudian anak menarik uang tersebut di ATM BCA yang ada di daerah Gatsu Barat yang selanjutnya Pakming mengirimkan melalui chat sebuah foto sebuah bungkus rokok Marlboro putih beserta lokasi pengambilannya;
- Bahwa anak dan saksi Saksi 2 selanjutnya pergi menuju Jalan Tegal Luwih Desa Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung yang kemudian anak berhenti di sebuah bekas garasi kosong sesuai lokasi mengambil Metamfetamina berbentuk kristal bening sesuai yang termuat dalam handphone merk Iphone milik anak. Anak lalu menyuruh saksi Saksi 2 untuk turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih yang berada di bekas garasi tersebut yang kemudian saksi Saksi 2 turun dari sepeda motor lalu berjalan dan mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut tanpa mengetahui isi dari 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut, ketika saksi Saksi 2 berjalan kembali menuju sepeda motor, kemudian datang saksi Anak Agung Gede Darmayasa dan saksi Saksi 1 secara tiba-tiba sehingga membuat saksi Saksi 2 terkejut sehingga 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut terjatuh;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan disaksikan oleh saksi Putu Aris Ariana dan saksi Ni Luh Sri P Andini, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut ditemukan berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa anak tidak memiliki hak untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :



1.-----Unsur setiap orang;

2.-----Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah anak dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan anak sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, Anak Anak meminta Saksi Saksi 2 untuk mengantar Anak Anak pergi ke rumah teman yang kemudian Anak Anak bersama dengan Saksi Saksi 2 pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 6924 UAS milik Saksi Saksi 3 yang merupakan orang tua saksi Saksi 2. Anak Anak dan Saksi Saksi 2 selanjutnya pergi menuju Jalan Tegal Luwih Desa Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung yang kemudian sekitar pukul 20.00 WITA. Anak Anak lalu menyuruh Saksi Saksi 2 untuk turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih yang berada di bekas garasi tersebut yang kemudian Saksi Saksi 2 turun dari sepeda motor lalu berjalan dan mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut tanpa mengetahui isi dari 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut. Bahwa ketika Saksi Saksi 2 berjalan kembali menuju sepeda motor, kemudian datang Saksi Anak Agung Gede Darmayasa dan Saksi Saksi 1 secara tiba-tiba sehingga membuat Saksi Saksi 2 terkejut sehingga 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut terjatuh. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan disaksikan oleh Saksi Putu Aris Ariana dan Saksi Ni Luh Sri P Andini, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih tersebut ditemukan berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 1,56 gram atau netto 0,56 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Kode 1 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 2 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 3 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,10 gram;
- Kode 4 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 5 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,10 gram;

Menimbang, bahwa dilakukan penyisihan seberat netto 0,05 gram dari masing - masing 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 917/NNF/2023 tanggal 25 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap masing-masing netto 0,05 gram dari 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, berkesimpulan bahwa memang benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Anak Anak tidak memiliki hak untuk memiliki, menguasai Metamfetamina berbentuk kristal bening tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang di pergunakan untuk kepentingan lainnya namun dalam hal ini anak adalah seseorang yang tidak bekerja bukan sebagai pedagang besar farmasi atau dokter yang mendapatkan ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada anak, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar yang dalam rekomendasinya menyatakan agar menjatuhkan pidana penjara dengan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan khusus Anak (LPKA) Karangasem agar Anak mendapatkan pembinaan sesuai Pasal 85 Ayat (1), (2), dan (3)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Anak merupakan Anak di bawah umur dan secara psikologis Anak perlu mendapat perhatian dan pengawasan serta bimbingan agar tidak lagi melakukan pelanggaran hukum;
2. Anak masih berstatus anak-anak dan belum memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya;
3. Anak perlu diberikan hak-haknya sebagai anak untuk masa depannya.

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar tersebut, Hakim mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar agar anak tersebut dijatuhi pidana penjara dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem serta mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari Petugas Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Denpasar karena Anak melakukan tindak pidana akibat salah pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orangtua sehingga menurut Hakim diperlukan pengawasan yang lebih efektif terhadap anak agar anak tidak terpengaruh dengan pergaulan yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada anak merupakan putusan yang tepat dan adil demi kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana penjatuhan pidana dalam Pasal tersebut bersifat akumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa:

1)5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 1,56 gram atau netto 0,56 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Kode 1 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 2 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 3 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,10 gram;
- Kode 4 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 5 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,10 gram;

2)1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih;

3)1 (satu) unit iphone;

berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan adalah barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga patut dirampas untuk dimusnahkan;

4)1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK-6924-UAS beserta kunci keyless.

berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik saksi Saksi 3, maka dikembalikan kepada Saksi 3;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;



Keadaan yang memberatkan:

- -perbuatan anak bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Karangasem ;
3. Menetapkan anak melakukan pelatihan kerja di Yayasan Mercy Indonesia di Jalan LC II Gg. IV No. 1 Tonja Kota Denpasar selama 6 (enam) bulan yang dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1)5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 1,56 gram atau netto 0,56 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - Kode 1 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode 2 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 3 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,10 gram;
- Kode 4 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau netto 0,12 gram;
- Kode 5 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,10 gram;

2) 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro putih;

3) 1 (satu) unit iphone;

dirampas untuk dimusnahkan.

4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK-6924-UAS beserta kunci keyless.

dikembalikan kepada orang yang paling berhak yakni Saksi 3.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Guntur Dirga Saputra, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Satuan Bakti Pekerja Sosial dan Orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH.

Tenny Erma Suryathi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps